



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 0966 K/40/MEM/2004

TENTANG

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA  
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT GENERAL SAKTI  
KREASINDO DI DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


- Membaca : Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 548/40.00/DJG/2004 tanggal 12 Maret 2004;
- Menimbang : a. bahwa sampai saat ini PT General Sakti Kreasindo tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pasal 6 ayat (4.ii) mengenai berakhirnya periode Eksplorasi, dan Pasal 14 ayat (1) mengenai pembayaran Iuran Tetap;
- b. bahwa kepada PT General Sakti Kreasindo telah diberikan teguran untuk melaksanakan kewajiban tersebut dalam huruf a di atas dan telah diberikan teguran kelalaian sesuai Pasal 25 ayat (1) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk melakukan pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengakhiri Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1997.
- KEDUA** : Dengan pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, seluruh wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT General Sakti Kreasindo yang terletak di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 23.920 ha dikembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peta dan Daftar Koordinat dengan Kode Wilayah 96PB0181 yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP) Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA** : PT General Sakti Kreasindo wajib melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang belum diselesaikan pada saat Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir.
- KEEMPAT** : PT General Sakti Kreasindo wajib melaksanakan likuidasi perusahaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 Desember 2003.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

## Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Pertahanan
7. Menteri Kehutanan
8. Panglima TNI
9. Gubernur Bank Indonesia
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
11. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
13. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
14. Direktur Jenderal Pajak, Dep. Keuangan
15. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dep. Dalam Negeri
16. Gubernur Sumatera Selatan
17. Bupati Musi Banyuasin
18. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan
21. Direktur Utama PT General Sakti Kreasindo

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 0966 K/40/MEM/2004

TANGGAL : 22 April 2004

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT GENERAL SAKTI KREASINDO

Lokasi

- Propinsi : SUMATERA SELATAN

- Kabupaten : MUSI BANYUASIN


- Bahan Galian : BATUBARA

- Kode Wilayah : 96PB0181


Luas : 23.920 HA

No. Ti-tik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			LU/LS
	o	'	"	o	'	"	
1	103	54	0.0	2	38	0.0	LS
2	103	54	0.0	2	36	0.0	LS
3	104	1	0.0	2	36	0.0	LS
4	104	1	0.0	2	49	0.0	LS
5	104	2	57.7	2	49	0.0	LS
6	104	2	57.7	2	34	25.5	LS
7	103	50	0.9	2	34	25.5	LS
8	103	50	0.9	2	46	0.0	LS
9	103	52	0.0	2	46	0.0	LS
10	103	52	0.0	2	38	0.0	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



*Purnomo Yusgiantoro*  
 PURNOMO YUSGIANTORO



**PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B**

Diperuntukkan bagi : **PT. GENERAL SAKTI KREASINDO**  
 Tanggal Proses : **27 JANUARI 2004 (R)**  
 Operator/ Editor : **BAMBANG**  
 Kode Wilayah : **96PB0181**

*Dilarang menggandakan dan menggunakan tanpa persetujuan DUGSDM*

**LOKASI KEGIATAN**

Propinsi : **SUMATERA SELATAN**  
 Kabupaten : **MUSI BANYUASIN**  
 Bhn. Galian : **BATUBARA**  
 Tahap : **TERMINASI**  
 Luas areal : **23.920 HA**

**UNIT PELAYANAN INFORMASI  
 WILAYAH PERTAMBANGAN (UPIWP)**

**DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINE  
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**PETA WILAYAH KONTRAK PKP2B**